

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

Rika Sandria Putri

201710115018



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Nama Mahasiswa : Rika Sandria Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115018

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 15 Juli 2021
MENYETUJUI

Pembimbing I



Nina Zainab, SH., MH.
NIDN. 0303037904

Pembimbing II



Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Nama Mahasiswa : Rika Sandria Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115018
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 30 Juni 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : (Dr. Slamet Pribadi, S.H. M.Hum.)
NIDN. 8879190019

Penguji I : (Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H)
NIDN. 0308018202

Penguji II : (Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.)
NIDN. 10314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 10314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Sandria Putri
NPM : 201710115018
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 13 Juni 1982
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juni 2021

Yang membuat pernyataan


Rika Sandria Putri

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Sandria Putri
NPM : 201710115018
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 13 Juni 1982
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media dan/atau memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan dan/atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan/atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Rika Sandria Putri

ABSTRAK

Rika Sandria putri. 201710115018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hukum bertujuan untuk mengatur segala tata hidup berbangsa dan bernegara dimana di dalam hukum tersebut terdapat norma-norma yang di larang maupun yang diharuskan, hal yang dilarang di negara Indonesia diatur dengan tegas dalam hukum salah satunya adalah tentang larangan menggunakan narkotika yang di atur di dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika seperti yang tertera di dalam Undang – Undang Perlindungan Anak yaitu Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika walaupun didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetap memberikan pidana terhadap anak yang di jadikan kurir narkotika, tetapi hakim dengan subjektivitasnya masih dapat memberikan sanksi pidana lain sebagaimana diatur pada pasal 71 ayat (1) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 seperti pidana Pelayanan Masyarakat, pidana pengawasan atau pidana pembinaan dalam Lembaga, karena penjatuhan pidana penjara adalah upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak, dan supaya pemerintah dengan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversi dan kordinasi pelaksanaan diversi untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum terdiri atas teori, asas, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini. Menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Sebagai Kurir Narkotika

ABSTRACT

Rika Sandria Putri 201710115018. *Legal Protection of Children as Narcotics Couriers in the Juvenile Criminal Justice System.*

The law aims to regulate all the life systems of the nation and state where in the law there are prohibited or required norms, things that are prohibited in the Indonesian state are strictly regulated in law, one of which is the prohibition of using narcotics which is regulated in the - Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Legal Protection of children as narcotics couriers as stated in the Child Protection Law, namely Law Number 35 of 2014 and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.

Legal protection for children as narcotics couriers even though Law Number 35 of 2009 still provides penalties for children who are made as narcotics couriers, judges with their subjectivity can still impose other criminal sanctions as regulated in article 71 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 such as criminal community service, supervision or fostering punishment in the institution, because imprisonment is the last resort (Ultimum Remedium) in imposing punishment against children, and so that the government immediately issues a Government Regulation regarding guidelines for implementing diversion and coordinating the implementation of diversion for legal protection of children as narcotics couriers.

This research was conducted by using the juridical normative method using legal library materials consisting of theories, principles, legal principles, and laws and regulations that are relevant and in accordance with this research. Using literature study in the form of primary, secondary and tertiary law sources.

Keywords: Legal Protection of Children, as Narcotics Courier

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT.
2. Kepada Rasulullah SAW;
3. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta jajarannya, Bapak Wakil Dekan I, Ibu Wakil Dekan II dan Bapak Wakil Dekan III;
5. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus selaku Dosen Pembimbing Teknik Penulisan skripsi yang telah banyak memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi;
6. Ibu Nina Zainab, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahnya selama dalam penulisan skripsi;
7. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa terjun langsung ke ruang persidangan dengan bergabung di LKBH FH Ubhara;
8. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

9. Ibu dan/atau Bapak Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini;
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
11. Teman-teman kelas C1 yang telah memberikan warna-warna kehidupan selama penulis menempuh pendidikan di Prodi Ilmu Hukum - Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
12. Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Kedua almarhum orang tua penulis, Ayah dan Ibu, penulis yakin selalu mendoakan penulis walaupun raga beliau telah tiada tapi kekuatan doa beliau yang menguatkan penulis sampai dengan penulis dapat sampai ke titik ini. Semoga Allah Menempatkan tempat terindah untuk kedua almarhum;
14. Kedua anak-anak penulis tercinta Helmy Putra Kanaya dan Nadhira Putri Kania yang selalu memberikan dukungannya dan memberikan semangat kepada penulis;
15. Kepada Suami yang tak pernah lelah selalu memberikan waktu dan tenaganya untuk menemani penulis untuk bimbingan dan mencari literature;
16. Keluarga Besar Almarhum Djuanidi dan Syafrida kakak dan tante dan Ponakan- Ponakanku yang selalu setia mendoakan.
17. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan meyakinkan saya selama proses pembuatan skripsi ini Chadex Gading, Indra Rahmat, Siti Khodijah dan Emma Soraya;
18. Teman-teman Bekoms yang selalu memberikan support dan doa nya;
19. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 15 Juni 2021


Rika Sandria Putri
NPM. 201710115018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.4.1. Tujuan Penelitian	6
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	
1.4.1. Kerangka Teoritis	7
1.4.2. Kerangka Konseptual	17
1.4.3. Kerangka Pemikiran	19
1.5, Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Anak	22
2.2 Batasan usia pertanggungjawaban anak secara hukum	26

2.2.1 Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	28
2.2.2 Anak Berhadapan Dengan Narkotika.....	30
2.2.3 Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	34
2.2.4 Ketentuan Sanksi Pidana bagi Anak dalam Undang-Undang Narkotika.	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	42
3.2 Jenis Penelitian	43
3.3 Pendekatan Penelitian.....	43
3.4 Sumber Bahan Hukum.....	46
3.5 Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai kurir Narkotika	48
4.1.1 Definisi Perlindungan Hukum.....	48
4.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia.....	49
4.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.	52
4.1.4 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana	53
4.1.5 Perlindungan Anak dalam Konvensi Dunia.....	59
4.1.6 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	64
4.2 Upaya Pencegahan Agar Anak Bisa Terhindar Dari Tindak Pidana Sebagai Kurir Narkotika Menurut UU no 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	66
4.2.1 Faktor – faktor penyebab anak menjadi kurir Narkotika	66

4.2.2 Penyebab Anak Menjadi Pelaku Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi	68
4.2.3 Fenomena Anak Sebagai Kurir Narkotika	72
4.2.4 Upaya Pencegahan Agar Anak Terhindar Menjadi Kurir Narkotika	75
4.2.5 Upaya Penegak Hukum Dalam Melakukan Pencegahan Anak Untuk Dijadikan Kurir Narkotika	77

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

